SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Bandung secara berdayaguna dan berhasil guna serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk membuat Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;

3. Undang-Undang Negara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran negara Nomor 4169) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri ;

12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;

16. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) ;

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Satuan Perlindungan masyarakat Kabupaten Bandung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah penyelelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Permerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Pedoman Desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelengaran Pemerintahan Desa.
13. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten.
15. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah satu kekuatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan turut serta dalam upaya Pertahanan Keamanan Negara.

16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutriya dlsebut SATLINMAS adalah bentuk perorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang di Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
17. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan masyarakat.
18. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing.
19. Bencana (disaster) adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
20. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun di koordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
21. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekontruksi sarana dan prasarana umum/social pada saat setelah terjadi bencana.
22. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditunjukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik social, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekontruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah:

a. Sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi SATLINMAS di Kabupaten Bandung dapat berjalan efektif.
b. Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pembinaan dan pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

a. Penyelenggaraan koordinasi antar SKPD terkait;
b. Pemberian pedoman SATLINMAS ditingkat Desa/Kelurahan;
c. Pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi LINMAS;
d. Penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

SATLINMAS berkedudukan sebagai unsur pembantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanganan bencana.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi SATLINMAS

Pasal 5

(1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umun dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATLINMAS mempunyai fungsi :

a. Pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;

b. Penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi;

c. Pembantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka meringankan penderitaan korban bencana dan pengungsi;

d. Pembantuan kepada aparat pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

e. Perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/kelurahan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 6

(1) SATLINMAS dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Susunan Keanggotaan SATLINMAS sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :

1. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
2. Warga Masyarakat di Desa/Kelurahan

Bagian Keempat

Pengorganisasian

Pasal 7

Pengorganisasian SATLINMAS terdiri dari :

a. Pengendali Satuan Perlindungan Masyarakat dijabat oleh Kepala Desa/Kelurahan.

b. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat dijabat oleh Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban Desa/kelurahan, apabila tidak memiliki maka dijabat oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Kepala Desa/Kelurahan.

c. Kepala Regu dijabat dari unsur potensi masyarakat Desa/Kelurahan.

d. Anggota.

Pasal 8

Bagan struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini

Bagian Kelima

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 9

(1) Syarat-syarat untuk menjadi anggota SATLINMAS terdiri dari ;

a. Warga Negara Indonesia

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

c. Berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;

d. Mempuinyai Kartu tanda Penduduk;

e. Bersedia membuat pemyataan menjadi anggota SATLINMAS secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Satiinmas Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

(3) Setiap anggota SATLINMAS untuk ditingkat Desa/Kelurahan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA), dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(4) Kartu tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Camat.

Bagian Keenam

Pembinaan SATLINMAS

Pasal 10

Pembinaan dan Pengendalian SATLINMAS Desa/kelurahan berada pada Kepala Desa/kelurahan, sedangkan teknis operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung.

BAB V

Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelengaraan pembinaan, pendidikan/latihan dan pengerahan anngota SATLINMAS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Bantuan APBD dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

Ketentuan Peralihan

Pasal 12

Organisasi SATLINMAS yang telah terbentuk sebelum peraturan ini ditetapkan harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung dari mulai berlakunya peraturan Bupati ini.

BAB VII

Ketentuan Lain-lain dan Penutup

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat masing-masing.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003